



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.10.302/4280/BR/DA

TENTANG

TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi Perangkat Daerah di dalam pengadministrasian Inovasi Daerah untuk mendukung ekosistem inovasi dengan target Daerah Sangat Inovatif, perlu dibentuk Tim Pengelola Inovasi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan Potensi Sumber Daya Daerah;
 - c. bahwa untuk mencapai target Daerah Sangat Inovatif berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID) dari Kementerian Dalam Negeri dan untuk memaksimalkan penyediaan informasi Inovasi dibutuhkan aksi kolaborasi yang terorganisir dalam bentuk Tim Pengelola Inovasi Daerah dengan komposisi keanggotaan yang berasal dari Perwakilan Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 156);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inovasi Daerah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini .
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati Banggai.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas terhitung 1 (satu) tahun pada Tahun Anggaran 2024, dan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku .
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal, 2 Februari 2024



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.10.30.2/4280/BRIDA
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024

- I. Pembina : Bupati Banggai
- II. Wakil Pembina : Wakil Bupati Banggai
- III. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
- IV. Wakil Penanggungjawab : Kepala Badan Riset & Inovasi Daerah Kab.Banggai
- V. Ketua : Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai
- VI. Wakil Ketua : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai
- VII. Tim Teknis Indeks Inovasi Daerah
- a. Koordinator Admin Inovasi Kabupaten : 1. Kasubbag. Perencanaan dan Evaluasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai
2. Kasubid. Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai
3. Kasubid. Fasilitasi, Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai
- b. Anggota Admin Inovasi Kabupaten : 1. Nuning Febriyanti Lasadam, SP
2. Ramlah Saraswaty Alisio, SH
3. Anisa Amaliyah, SM
4. Muh. Zulkifli
5. Fitrawati, SP
6. Fitriani Arsjad, SM
- c. Admin Inovasi Perangkat Daerah : 1. Hamida, S.Sos
2. Noldi Langkumo, S.IP
3. Sri Arianti Milang, S.Sos
4. Mariyani Lamada, SH
5. Lewi Kiswanto, S.Kom
6. Anggraeni Dwi Nofianty, S.I.Kom
7. Muh. Rusli Tanjung, SE
8. Pratiwi Lalusu
9. Juniche Irene Sarapang, S.Kom
10. Yayuk Suharyani Hamid, S.KM
11. Novaria Mandang, S.Sos
12. Lalu Masrul Hidayat, A.Md
13. Fajriyanti, S.IP
14. Suwandi
15. Meike W. Musa
16. Sumanti Lasahia
17. Dita Sari Alfiawati Husni, S.Pi
18. Pratiwi B. Suni
19. Sentri Wahyudi Paeh

20. Supriyono Sastroatmojo, S.M
21. Rini Suling, SP
22. Ramli Mambuhu, SH
23. Irawati Padjura, SH
24. Sriwahyuni N. Idris
25. Dominggus Erbet Kainama, S.H
26. Jajang Saputra
27. Desiariyani Protuwo, S.KM
28. dr. Aslamia Irpa
29. Ismawati Hamzah, A.Md.Keb
30. Asmita Djumadil, S.KM
31. Rahman Sambel, S.KM
32. Sri Ayu Widasari, S.KM
33. Airin Fitriani, S.KM



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 500.10.30.2 / 4280 / BRIDA
TENTANG
TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024.

TUGAS TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024

I. Pembina & Wakil Pembina :

Melakukan pembinaan dalam membangun Ekosistem Inovasi Di Kabupaten Banggai.

II. Penanggungjawab & Wakil Penanggungjawab :

Mengambil kebijakan dan keputusan dalam penerapan Inovasi Daerah dan pengelolaan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banggai.

III. Ketua :

- a. Menerima laporan pelaksanaan tugas dari Koordinator Admin Inovasi Kabupaten;
- b. Memberikan arahan kepada Tim Teknis Administrator Indeks Inovasi Daerah; dan
- c. Memberikan laporan pelaksanaan kinerja kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Banggai.

IV. Wakil Ketua :

- a. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data inovasi perangkat daerah.
- b. Mempersiapkan rapat-rapat koordinasi antar Perangkat Daerah;
- c. Menyusun laporan perkembangan penginputan Indeks Inovasi Daerah; dan
- d. Melaporkan perkembangan penginputan Indeks Inovasi Daerah kepada Ketua.

V. Tim Teknis Administrator Indeks Inovasi Daerah :

1. Koordinator Admin Inovasi Kabupaten :

- a. Memberikan petunjuk terhadap permasalahan yang terjadi dalam proses penyusunan dokumen indikator inovasi perangkat daerah;
- b. Melaksanakan konsultasi pada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI terkait dengan Aplikasi Indeks Inovasi Daerah;
- c. Melakukan penginputan indikator inovasi pada Aplikasi Indeks Inovasi Daerah;
- d. Bertanggungjawab terhadap kelancaran operasional Aplikasi Indeks Inovasi Daerah; dan
- e. Melakukan supervisi terhadap Admin Inovasi Kabupaten secara periodik.

2. Anggota Admin Inovasi Kabupaten :

- a. Mengatur jadwal proses pengumpulan *evidence* indikator inovasi yang dipersyaratkan dalam Indeks Inovasi Daerah pada setiap Perangkat Daerah;
- b. Mengatur jadwal proses pengambilan video inovasi di setiap perangkat daerah;
- c. Melakukan evaluasi terhadap *evidence* indikator inovasi yang telah dikumpulkan oleh Admin Inovasi Perangkat Daerah;
- d. Melakukan koordinasi dengan Admin Inovasi Perangkat Daerah terkait perbaikan *evidence* indikator inovasi.
- e. Menyusun dokumen indikator inovasi perangkat daerah sesuai dengan kriteria penilaian Indeks Inovasi Daerah;
- f. Memberikan petunjuk/solusi kepada Admin Inovasi Perangkat Daerah apabila terjadi permasalahan dalam pengumpulan *evidence* indikator inovasi; dan
- g. Melakukan supervisi terhadap Admin Inovasi Perangkat Daerah secara periodik.

3. Admin Inovasi Perangkat Daerah :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Perangkat Daerah terkait inovasi perangkat daerah yang telah diterapkan;
- b. Melakukan koordinasi dengan Admin Inovasi Kabupaten;
- c. Mengumpulkan *evidence* indikator inovasi perangkat daerah; dan
- d. Menyiapkan bahan serta materi pengambilan video inovasi pada perangkat daerah masing-masing.

